



P U T U S A N

Nomor 1246/Pdt. G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

_____ lahir di Sengkang pada tanggal 16 Maret 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl.Irian Lr I Nomor 8 Sengkang, Kelurahan _____, Kecamatan, _____ Kabupaten _____, memberi kuasa sepenuhnya kepada : Hamdan Ali, S.H Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan _____, Kabupaten _____, berdasarkan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pemberi Kuasa yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor :637/SK/PA.Skg/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019, Selanjutnya sebagai Penggugat;

m e l a w a n

_____, Lahir di Sengkang pada tanggal 20 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Dosen, bertempat kediaman Jl. Teratai No.5 Sengkang Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, Nomor HP 081210274777, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 12 hal Put.No.1246/Pdt.G/2019/PA.Skg



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 1246/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 04 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012, di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2012, tanggal 6 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang (terdaftar nya gugatan cerai ini di Pengadilan) telah berusia kurang lebih 7 tahun dan 11 bulan serta pernah hidup bersama selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yakni di Jl. Irian Lr I Nomor 8 Sengkang Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Sabda Tadabyan yang berumur kurang lebih 6 (enam) tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga mulai retak dikarenakan perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yakni :
 - 4.1 Bahwa Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata "lebih baik kita bercerai " kepada Penggugat, baik secara langsung (lisan) maupun tertulis yakni melalui pesan singkat SMS/Whatshap;
 - 4.2 Bahwa Tergugat mempunyai sifat kikir yakni Tergugat lebih memilih menyimpan uang dari hasil gajinya ketimbang memberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa sudah sejak lama Penggugat berusaha untuk sabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun kali ini

Hal 2 dari 12 hal Put.No.1246/Pdt.G/2019/PA.Skg



Penggugat sudah tidak mampu untuk hidup bersama membina keharmonisan rumah tangganya bersama Tergugat;

6. Bahwa perselisihan serta percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya;
7. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi terikat tali perkawinan bersama Tergugat serta tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat secara hukum;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara Gugat Cerai ini diputus sebagai berikut :

Primair :

■ Mengabulkan gugatan Penggugat;

■ Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugrah Tergugat, ■

■ terhadap Penggugat, ■

■ Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan menurut relas panggilan yang dibacakan persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal 3 dari 12 hal Put.No.1246/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA 1 Tahun 2016, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 08/08/1/2012, tanggal 06 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang oleh Majelis diberi kode P;

B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED], memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Andi Sumangelipu;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Irian Lr. I Nomor 8 Senkang, Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED];
- Bahwa pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andi Sabda Tadabyan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa Penggugat tidak rukun sejak bulan Maret 2019 sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab ketidak rukunan adalah Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata "lebih baik kita bercerai" kepada Penggugat, baik secara langsung (lisan) maupun tertulis yakni melalui pesan singkat SMS/whatshap, dan Tergugat

Hal 4 dari 12 hal Put.No.1246/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai sifat kikir yakni Tergugat lebih memilih menyimpan uang dari hasil gajinya ketimbang memberikan kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Maret 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat kini sudah sekitar 8 bulan lamanya;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling peduli lagi dan juga sudah tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;
2. [REDAKTED], memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Andi Sumangelipu;
 - Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Irian Lr. I Nomor 8 Senkang, Kelurahan [REDAKTED], Kecamatan [REDAKTED], Kabupaten [REDAKTED];
 - Bahwa pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andi Sabda Tadabyan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan perkecokan;
 - Bahwa Penggugat tidak rukun sejak bulan Maret 2019 sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab ketidak rukun karena Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata “lebih baik kita bercerai” kepada Penggugat, baik secara langsung (lisan) maupun tertulis yakni melalui pesan singkat SMS/whatsapp, dan Tergugat mempunyai sifat kikir yakni Tergugat lebih memilih menyimpan uang dari hasil gajinya ketimbang memberikan kepada Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal Put.No.1246/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa sejak bulan Maret 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat kini sudah sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling peduli lagi dan juga sudah tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, (vide Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (I) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 6 dari 12 hal Put.No.1246/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengakibatkan mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan karena Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata "lebih baik kita bercerai" kepada penggugat, baik secara langsung (lisan) maupun tertulis yakni melalui pesan singkat SMS/Whatshap dan Tergugat mempunyai sifat kikir yakni Tergugat lebih memilih menyimpan uang dari hasil gajinya ketimbang memberikan kepada Penggugat; dan sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 8 bulan lamanya tanpa komunikasi dan nafkah dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk kembali membina rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bukti P berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor

Hal 7 dari 12 hal Put.No.1246/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap suatu bentuk pengakuan secara diam-diam dan telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban/tanggapan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan/perselisihan rumah tangga maka secara khusus (lex Spesialis), Penggugat tetap dibebani wajib bukti:

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan masing-masing bernama Muh. Mursyidin bin Muh. Arif dan Suci Sartika Syam binti Abd. Kadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan perkecokan dan telah ditinggal oleh Tergugat selama 8 bulan tanpa komunikasi dan nafkah kepada Penggugat, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut, mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan keluarga /orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, menghadap satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata

Hal 8 dari 12 hal Put.No.1246/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalamannya sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan dikarenakan Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata “lebih baik kita bercerai” baik secara langsung (lisan) maupun tertulis yakni melalui pesan singkat SMS/Whatshap dan tergugat mempunyai sifat kikir yakni lebih memilih menyimpan uang dari hasil gajinya ketimbang memberikan kepada Penggugat, dan pada bulan Maret 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa ada komunikasi dan niat baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, hal ini telah membuktikan secara nyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Penggugat menyatakan tekadnya dan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa ada komunikasi lagi yang akibatnya masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, hal ini adalah merupakan suatu bentuk perselisihan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, tidak ada ikatan batin yang bisa menjadi perekat dalam rumah tangganya lagi dan perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik (*tasrih bi ihsan*);

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin adalah salah satu unsur memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah

Hal 9 dari 12 hal Put.No.1246/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh dan sudah lepas dari sendi-sendinya dan sudah jauh dari pada kebahagiaan yang dikehendaki oleh agama dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat kembali rukun lagi dengan Tergugat, dan apabila dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudarat kepada keduanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan, Tergugat sering mengucapkan kata-kata lebih baik kita bercerai kepada Penggugat baik secara langsung (lisan) maupun tertulis yakni melalui SMS/WhatsApp dan Tergugat mempunyai sifat kikir, tidak mampu memberikan nafkah wajib, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 8 bulan tanpa ada niat baik untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, olehnya itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal 10 dari 12 hal Put.No.1246/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED] sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

■ Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

■ Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

■ Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]

■ Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah S, S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Makka A** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Haryadi, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Drs. H. Makka A

Hj. St. Aisyah, S., S.H

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal Put.No.1246/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 12 hal Put.No.1246/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)